



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : TONGAM RUMAPEA alias GEMPA;
2. Tempat Lahir : Tarutung (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Simpang Martabak RT 003 RW 003
Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : FERRI FERNANDO HERIANTO SIREGAR
alias FERI;
2. Tempat Lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 23 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Simpang Martabak RT 003 RW 003
Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Para Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 20 Juni 2024 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Tinggi dalam menyelesaikan berkas perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 27 Mei 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-27/L.4.20/Eoh.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I TONGAM RUMAPEA Alias GEMPA Bersama sama dengan Terdakwa II FERRI FERNANDO HERIANTO SIREGAR ALIAS

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI Bersama sama dengan SDR YEYEN TAMBUNAN (DPO) DAN SDR BINSAR SIMATUPANG (DPO) pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Martabak Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya diRuko Sebelah makan Widodo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya , *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa I Tongam Rumapea Alias Gempa bersama Terdakwa II Ferri Fernando Herianto Siregar alias Feri, Sdr Yeyen Tambunan (DPO) dan Sdr Binsar Simatupang (DPO) sedang duduk dan meminum Kopi didepan warung di Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Martabak Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tidak lama kemudian lewat Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian menggunakan sepeda motor sembari menggeber kenalpot sehingga membuat suasana menjadi bising dikarenakan hal tersebut Sdr Yeyen Tambunan (DPO) melakukan pengejaran terhadap Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian menggunakan sepeda motor Supra 125 x dan sdr Binsar Simatungpang (DPO) melakukan pengejaran menggunakan mobil Bak kosong setibanya pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Martabak Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya diRuko Sebelah makan Widodo Sdr Yeyen Tambunan (Dpo) Dan Sdr Binsar Simatupang (Dpo) melakukan pemukulan terhadap Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian kemudian disusul oleh Terdakwa I Tongam Rumapea Alias Gempa mengatakan "Kenapa Geber Geber sepeda motor mu itu" Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian menjawab "maaf bang aku sudah mabuk" kemudian Terdakwa I Tongam Rumapea Alias Gempa

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR



meakukan pemukulan terhadap Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian menggunakan kaki kemudian menendang pada bagian kepala Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian kemudian Terdakwa I Tongam Rumaepa memukul menggunakan kedua tangan ke arah kepala dan lengan Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian tidak lama kemudian Terdakwa II FERRI FERNANDO HERIANTO SIREGAR ALIAS FERI datang berkata "kenapa Kenapa Geber Geber sepeda motor mu itu Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian menjawab "Iya salah aku bang aku minta maaf" kemudian Terdakwa II FERRI FERNANDO HERIANTO SIREGAR ALIAS FERI memegang sandal sebelah kanan dan memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian berkata "Ampun Bang" kemudian terdakwa II FERI Fernando Herianto Siregar Alias FERI memukul menggunakan kedua tangan kearah kepala dan Lengan Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian kemudian sekira pukul 03.30 Wib sdr Yeyen tambunan (DPO) meminta uang sebagai bentuk permintaan maaf Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian telah melakukan kebisingan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian tidak bisa menyanggupi permintaan sdr Yeyen Tambunan (DPO) kemudian Saksi (Korban) Muhammad Naziri Afansuri Alias Alfian memberikan Handphone Iphone 11 kepada sdr Yeyen Tambunan (DPO) sebagai jaminan dan ditebus pada pukul 09.00 Wib Selanjutnya Terdakwa I TONGAM RUMAPEA Alias GEMPA Bersama sama dengan Terdakwa II FERRI FERNANDO HERIANTO SIREGAR ALIAS FERI Bersama sama dengan SDR YEYEN TAMBUNAN (DPO) DAN SDR BINSAR SIMATUPANG (DPO) membubarkan diri dan korban kembali kerumah kemudian melaporkan hal tersebut kepolsek Bagan Sinembah

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT PUKESMAS BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH Nomor: 370/UM-PK/760/2024 Tanggal 08 Februari 2024 yang diperiksa

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR



dan ditandatangani oleh dokter Devi Monica, telah diperiksa seorang Laki-laki yang bernama M Naziri Alfansuri dengan kesimpulan:

- Pada Dahi sebelah kiri Bengkak dan luka lebam dengan Ukuran 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dari garis depan telinga kiri;
- Mata kiri bengkak dan berwarna kebiruan dibawah mata kiri;
- ada lengan Kanan atas luka lebam dengan ukuran 5 cm;
- Pada lengan kanan bawah terdapat luka lecet ukuran 0,1 cm x 0,3 cm;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir NO. REG. PERK : PDM-27/L.4.20/Eoh.2/03/2024, tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa I TONGAM RUMAPEA Alias GEMPA Bersama sama dengan Terdakwa II FERRI FERNANDO HERIANTO SIREGAR ALIAS FERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA, MENGGUNAKAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG ATAU BARANG" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar *Pasal 170 ayat (1) KUHPidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TONGAM RUMAPEA Alias GEMPA Bersama sama dengan Terdakwa II FERRI FERNANDO HERIANTO SIREGAR ALIAS FERI dengan pidana penjara Masing-Masing selama 2 (dua) TAHUN Dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal merek Savilo warna Hitam;
 - (Dirampas Untuk dimusnahkan);
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TONGAM RUMAPEA alias GEMPA dan Terdakwa II FERRI FERNANDO HERIANTO SIREGAR alias FERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal merek Savilo warna hitam;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid/2024/PN Rhl juncto Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 27 Mei 2024;

Membaca *relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 31 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 27 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Naziri Alfansuri (selanjutnya disebut sebagai korban) di Jalan Lintas Riau – Sumut, Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pemukulan tersebut bermula saat sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dengan membonceng saksi Muhammad Yuda Siregar dan Muhammad Azmi alias Azmi bin Salman hampir mogok seperti akan kehabisan seperti kehabisan minyak sehingga Korban menarik gas kencang (menggeber-geber) dan panjang sehingga suara knalpot sepeda motor tersebut terdengar sangat kuat (sepeda motor sport merek benly). Para Terdakwa dan teman temannya yang mendengar itu pun marah dan emosi hingga akhirnya Para Terdakwa dan teman temannya menghampiri Korban, saksi Muhammad Yuda Siregar dan Muhammad Azmi yang berhenti di pinggir jalan karena sepeda motor yang mereka kendarai tiba-tiba mati/mogok (kehabisan bahan bakar). Kemudian Para Terdakwa yang sudah marah dan emosi pun melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara Terdakwa I menendang Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa I yang sebelah kanan dan mengenai

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR



bagian kepala Korban sehingga Korban langsung terjatuh di tanah dalam keadaan tersungkur dan selanjutnya Terdakwa I memukul Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan Terdakwa I pada bagian kepala Korban, sedangkan cara Terdakwa II yaitu memukul Korban dengan menggunakan 1 (satu) pasang sandal merek Savilo warna hitam pada bagian kepala dan yang kedua melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua kepalan tangan pada bagian kepala Korban;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Korban mengalami bengkak pada dahi sebelah kiri, dan luka lebam dengan ukuran 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dari garis depan telinga kiri, mata kiri bengkak, dan berwarna kebiruan dibawah mata kiri, pada lengan kanan atas luka lebam dengan ukuran 5 cm, dan pada lengan kanan bawah terdapat luka lecet ukuran 0,1 cm x 0,3 cm, sebagaimana bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/UM-PK/760/2024 Tanggal 08 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap orang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan Para Terdakwa tersebut dan barang bukti, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan, dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 27 Mei 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Para Terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan untuk menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pernah ditangkap dan selama ini berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 27 Mei 2024 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa di kedua tingkat Pengadilan dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh kami Admiral, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua, Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. dan Jon Effreddi, S.H., M.H. masing-

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 20 Juni 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 388/PID.B/2024/PT PBR